



PUTUSAN

Nomor 62/PID.SUS/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama : **RONAL PAKAGE**
2. Tempat Lahir : Nabire
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/27 Juni 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Pemuda, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

a.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

a.

ATAU

KETIGA:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 62/ PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire Nomor REG. PERK : PDM-03/NBRE/03/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONAL PAKAGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT.JAP



(dua) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2,41 (dua koma empat satu) Gram Narkotika Jenis Ganja;
 - 7 (tujuh) buah Pelastik Kecil bekas bungkus narkotika jenis Ganja; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah); Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 6 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ronal Pakage tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ronal Pakage dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2,41 (dua koma empat satu) Gram Narkotika Jenis Ganja;
 - 7 (tujuh) buah Pelastik Kecil bekas bungkus narkotika jenis Ganja; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta Pid.Sus/2023/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 6 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 13 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 15 Juni 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 15 Juni 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 13 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tuntutanannya, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, Penuntut Umum telah meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" dan dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 49/Pid.Sus/ 2023/PN. Nab tanggal 05 Juni 2023 belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa Ronal Pakage;



3. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat *Preventif, korektif dan edukatif* dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.
4. Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah "Pidana dijatuhkan bukan semata-mata '*Ne Pecetur*' (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Sehingga tujuan pemidanaan adalah memberikan penjeratan baik terhadap pelaku (*prevensi Specialis*) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan penjeratan secara umum yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (*prevensi General*) sehingga tingkat kejahatan dimaksud dapat dikurangi.
5. Bahwa dalam pertimbangan *yuridis* pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire halaman 16 paragraf kedua "Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tersusun secara alternatif yang terdiri dari anasir-anasir (elemen unsur), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu unsur terpenuhi, maka dianggap terpenuhi semua. Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, karena seseorang penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri tentu akan terlebih dahulu melakukan tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut sebelum digunakan bagi dirinya sendiri tanpa ijin. Selain itu, selama persidangan berlangsung tidak cukup alat bukti untuk membuktikan kalau Terdakwa melakukan perbuatan menjual narkotika jenis ganja tersebut dan dari fakta di persidangan, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa bukan untuk diperjual belikan

Oleh karena itu, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang kami minta dalam amar tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 29 Juni 2022.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 6 Juni 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan meneliti dengan cermat berkas bundel B yang didalamnya termuat dengan lengkap Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 6 Juni 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nabire pada halaman 14 sampai halaman 15 putusan perkara *aquo* telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 saat perjalanan dari Jayapura menuju Nabire di atas Kapal Pelnis KM Labobar, Terdakwa membeli ganja seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sejumlah 12 (dua belas) paket kecil ganja dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa telah menghisap 4 (empat) dari 12 (dua belas) paket kecil ganja, yang mana 2 (dua) paket kecil Terdakwa hisap di atas kapal Labobar pada tanggal 2 Februari 2023, lalu 1 (satu) paket kecil ganja di rumah Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2023, kemudian 1 (satu) paket kecil ganja pada saat sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal 6 Februari 2023, sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada Sdr. Aris pada tanggal 5 Februari 2023, pada saat minum bobo bersama di Kalibobo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, sekira jam 09.00 Wit, Terdakwa ke Terminal Baru, Jalan Jayanti Kelurahan Bumi Wonorejo Distrik

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire Kabupaten Nabire sambil membawa minuman bobo dan 8 (delapan) paket kecil ganja yang disimpan dalam saku celana kiri. Sesampainya di Terminal Baru, Jalan Jayanti Kelurahan Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Terdakwa minum bobo bersama tiga orang. Sambil minum bobo, Terdakwa membuka 1 (satu) paket kecil ganja lalu menghisap ganja tersebut dengan cara mencampur ganja dengan tembakau rokok surya lalu dilinting dengan kertas rokok, lalu dinyalakan dengan korek api, kemudian dihisap. Selanjutnya sekira jam 12.15 Wit, datang petugas Kepolisian memeriksa Terdakwa, dan menemukan 7 (tujuh) paket kecil ganja di kantong kiri celana Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti bukanlah uang hasil menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pembuktian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana termuat pada halaman 16 sampai dengan halaman 18 putusan dalam perkara *aquo* dalam memutus perkara ini telah keliru dalam menyimpulkan mengenai perbuatan Terdakwa dengan menyatakan sub unsur menyediakan telah terbukti dan kualifikasi tindak pidana dalam amar putusannya disebutkan : Menyatakan Terdakwa Ronal Package tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dan terbukti dari persidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang pada tanggal 2 Februari 2023 saat perjalanan dari Jayapura menuju Nabire di atas Kapal Pelni KM Labobar, Terdakwa membeli ganja seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sejumlah 12 (dua belas) paket kecil ganja dari seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa telah menghisap 4 (empat) dari 12 (dua belas) paket kecil ganja, yang mana 2 (dua) paket kecil

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hisap di atas kapal Labobar pada tanggal 2 Februari 2023, lalu 1 (satu) paket kecil ganja di rumah Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2023, sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada Saudara Aris pada tanggal 5 Februari 2023, pada saat minum bobo bersama di Kalibobo dan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, sekira jam 09.00 WIT. Terdakwa ke Terminal Baru, Jalan Jayanti Kelurahan Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire sambil membawa minuman bobo dan 8 (delapan) paket kecil ganja yang disimpan dalam saku celana kiri. Sesampainya di Terminal Baru, Jalan Jayanti Kelurahan Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Terdakwa minum bobo bersama tiga orang. Sambil minum bobo, Terdakwa membuka 1 (satu) paket kecil ganja lalu menghisap ganja tersebut dengan cara mencampur ganja dengan tembakau rokok surya lalu dilinting dengan kertas rokok, lalu dinyalakan dengan korek api, kemudian dihisap. Selanjutnya sekira jam 12.15 WIT. datang petugas Kepolisian memeriksa Terdakwa, dan menemukan 7 (tujuh) paket kecil ganja di kantong kiri celana Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang telah membeli sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil ganja tersebut Terdakwa dapat berkendak secara leluasa atas 12 (dua belas) paket kecil ganja yang dibelinya tersebut baik untuk dihisap, dibawa maupun diberikan kepada saudara Aris sebanyak 1 (satu) bungkus, sehingga Terdakwa bertindak sebagaimana layaknya pemilik atas 12 (dua belas) paket kecil ganja tersebut, yang ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor Lab.: 30/NNF/II/2023 tanggal 13 Februari 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 059/NNF/II/2023, berupa daun-daun, batang dan biji kering, tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja, dan Terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak berhak atas 12 (dua belas) paket kecil ganja tersebut, karena Terdakwa tidak punya izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut karena dilarang oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan dengan demikian alasan-alasan Memori Banding dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan belum beralasan untuk dikabulkan karena tidak sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 2010 Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalah Gunaan, Korban Penyalah Gunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) sebagaimana termuat pada halaman 20 putusan dalam perkara *aquo* telah keliru dalam menyimpulkan status barang bukti dengan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedang berdasarkan fakta di persidangan bahwa uang sejumlah Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) yang dijadikan barang bukti ternyata bukanlah uang dari hasil menjual ganja, dan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp-Sita/04.b/II/2023/Res Narkoba tanggal 06 Februari 2023 berikut Lampiran Daftar Penyitaan Barang Bukti Nomor : Sprin-Sita/ 04.b/ II/2023/Res Narkoba Tanggal 06 Februari 2023 serta Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 06 Februari 2023 sebagaimana dalam Berkas Perkara Pidana perkara Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Nab, dan oleh karena ternyata bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) yang telah disita dari Ronal Package (Terdakwa), bukanlah hasil kejahatan atau hasil dari menjual ganja maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 6 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti uang sejumlah Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 6 Juni 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, dan barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ronal Pakage tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ronal Pakage dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2,41 (dua koma empat satu) Gram Narkotika Jenis Ganja;
 - 7 (tujuh) buah Pelastik Kecil bekas bungkus narkotika jenis Ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu Rupiah h);Dikembalikan kepada Terdakwa;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Paluko Hutagalung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, serta Suyatmi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

ttd

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

ttd

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Suyatmi, S.H., M.H.

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 19651231 199003 1034